

Status Agama Anak Akibat Ayah Atau Ibu Yang Murtad Dalam Hukum Islam (Analisis Pasal 26 KHI Perspektif Maqasidu As Syariah)

Noerrachman Atjo, Said Syarifuddin Abu Baedah, Andi Darmawangsa, Syarifa Raehana, Akhmad Syahid

Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 05, 2025

Revised July 20 2025

Accepted July 22 , 2025

Available online July 23, 2025

Kata Kunci:

Status Agama Anak, Murtad, Maqasidu Asy-Syariah

Keywords:

Children's Religious Status, Apostate, Maqasidu Asy-Syariah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Skripsi ini membahas "Status Agama anak akibat Ayah atau Ibu yang murtad dalam hukum islam (Analisis Pasal 26 KHI Perspektif Maqasidu As Syariah)". Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Status Agama anak akibat Ayah atau Ibu yang murtad dalam hukum islam (Analisis Pasal 26 KHI Perspektif Maqasidu As Syariah). Penelitian ini merupakan Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur atau kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur-literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku saja tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, ataupun surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan ini adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah untuk Menjaga akidah anak pasca perceraian akibat Murtad salah satu orang tua merupakan bagian dari *hifz al-din* dalam *maqāsid asy-syarī'ah*. Upaya yang dilakukan meliputi penetapan hak asuh kepada orang tua Muslim, pendidikan agama sejak dini, pendampingan tokoh agama, serta peran ibu dan keluarga besar dalam membimbing akidah anak. Semua langkah ini mencegah kerusakan iman dan membangun keteguhan spiritual anak dalam

lingkungan yang tetap Islami. Dalam hal ini, murtad menjadi alasan yuridis gugurnya hak pengasuhan demi menjaga akidah anak. Analisis ini menggunakan pendekatan normatif-teologis melalui kajian ayat Al-Qur'an, hadis, tafsir, serta prinsip *maqāsid asy-syarī'ah*, khususnya *hifz al-din* (menjaga agama), yang menjadi dasar utama dalam perlindungan spiritual anak. Selain itu, proses pengalihan hak asuh dalam sistem hukum Indonesia dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan bukti kemurtadan dan kelayakan pihak pengasuh dari aspek keislaman dan kemaslahatan anak.

ABSTRACT

This thesis discusses "The Religious Status of Children Due to Apostasy of Fathers or Mothers in Islamic Law (Analysis of Article 26 of the KHI from the Perspective of Maqasidu As Syariah)". The purpose of this study is to describe the Religious Status of Children Due to Apostasy of Fathers or Mothers in Islamic Law (Analysis of Article 26 of the KHI from the Perspective of Maqasidu As Syariah). This research is In terms of its type, this research is literature or library research. Library research is research whose data collection is carried out by collecting data from various literatures. The literature studied is not limited to books but can also be in the form of documentation materials, magazines, journals, or newspapers. The emphasis of this library research is to find various theories, laws, propositions, principles, opinions, ideas and others that can be used to analyze and solve the problems being studied. The results of this research are to maintain children's faith after divorce due to the consent of one of the parents which is part of *hifz al-din* in *maqāsid asy-syarī'ah*. The efforts made include determining custody rights for Muslim parents, religious education from an early age, mentoring religious figures, as well as the role of mothers and extended families in guiding children's faith. All these steps prevent damage to faith and build children's spiritual strength in an Islamic environment. In this case, apostasy is a legal reason for the loss of parental rights in order to maintain the child's faith. This analysis uses a normative-theological approach through the study of Al-Qur'an verses, hadith, tafsir, as well as the principles of *maqāsid asy-syarī'ah*, especially *hifz al-din* (guarding religion), which is the main basis for spiritual protection of children. Apart from that, the process of transferring custody rights in the Indonesian legal system is carried out through a decision of the Religious Court by considering evidence of apostasy and the suitability of the caregiver from Islamic aspects and the benefit of the child.

*Corresponding author

E-mail addresses: Hammamatjo@gmail.com, Saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id, andi.darmawangsa@umi.ac.id, raehana@umi.ac.id, Akhmad.syahid@umi.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu ikatan yang sangat dihormati dalam Islam. Tidak hanya sebatas ikatan sosial, tetapi juga merupakan perjanjian spiritual yang sangat kuat antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam kasih sayang, saling melengkapi, dan berkomitmen untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama. Pernikahan dalam Islam diatur dengan sangat mendetail, dengan tujuan utama untuk menjaga kelangsungan ajaran agama Islam melalui keturunan yang baik dan benar, serta memberikan lingkungan yang tepat untuk mendidik anak dalam nilai-nilai keagamaan yang luhur.¹

Namun, dalam kenyataan hidup, banyak tantangan yang muncul dalam perjalanan sebuah rumah tangga, salah satunya adalah fenomena murtad, di mana salah satu pasangan memutuskan untuk keluar dari agama Islam. Peristiwa ini dapat memiliki dampak yang sangat besar tidak hanya terhadap hubungan suami istri, tetapi juga terhadap kehidupan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Salah satu hal yang menjadi persoalan utama dalam kasus ini adalah penetapan status agama anak, yang tentunya membutuhkan pemahaman mendalam dalam konteks hukum Islam.²

Kemurtadan, yang dalam bahasa Arab disebut "Riddah" (ردة), merupakan tindakan keluar dari agama Islam yang dianggap sebagai perbuatan yang sangat serius dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa murtad merupakan tindakan yang sangat berdampak negatif, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana tercantum dalam ayat berikut : QS. al-Baqarah: 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۚ وَمَنْ يَزِدْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ فَلَا يَزَالُ اللَّهُ فِيهِمَا يَلُودُنَّ ۚ وَالْأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."³

Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili, Wahai nabi, orang-orang bertanya kepadamu tentang berperang di bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, katakanlah: "Berperang di bulan itu merupakan dosa besar, namun mencegah kalian masuk Islam dan masjidil haram, dan mengusir penduduk asli dari negerinya, yaitu nabi dan orang-orang mukmin itu dosanya lebih besar di sisi Allah daripada berperang pada bulan haram. Dan menghalang-halangi orang muslim yang lemah dari agama mereka dengan memberi siksaan dan mengusirnya itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Dan orang-orang kafir itu masih memerangi kalian wahai orang-orang mukmin sampai mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian menuju kekufuran. Jika kalian menuruti hal itu, dan barangsiapa keluar dari Islam lalu mati dalam keadaan kafir, maka amal shalih mereka di dunia menjadi sia-sia dan tidak mengerjakan amal orang-orang muslim.

Dan di akhirat pahala mereka itu lenyap dan menjadi penduduk neraka. Mereka tinggal disana selama-lamanya. Ini adalah balasan bagi orang yang murtad" Ath-Thabari dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu kelompok pasukan lalu mereka bertemu dengan Amr bin Hadramiy yang bertolak dari Thaif di malam pertama bulan Rajab yang diharamkan untuk perang, Lalu salah serang lelaki dari pasukan itu membunuhnya dan mereka mengambil barang

¹ Ahmad, S. *Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum dan Sosial*. (Jakarta: Penerbit Jurnal Pendidikan Islam, 2021). Hal. 25-30

² Sulaiman, I. "Menjaga Kelangsungan Agama Anak dalam Kasus Murtadnya Orang Tua: Perspektif Hukum Islam". (Jakarta: Penerbit Al-Ikhlas, 2023), Hal. 45-50

³ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penafsir dan Penerjemah al-Qur'an, 2017)

yang dia bawa. Mereka tidak menyadari bahwa itu sudah masuk bulan Rajab Lalu mereka dicaci oleh orang-orang musyrik. Lalu turunlah ayat ini.⁴

Ayat ini memberikan gambaran betapa beratnya konsekuensi yang diterima oleh orang yang murtad, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks rumah tangga, kemurtadan satu pasangan menyebabkan terputusnya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, salah satu pasangan yang murtad tidak lagi dianggap sebagai pasangan yang sah dalam pernikahan tersebut, yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang status agama anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.⁵ Islam mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kondisi alami yang cenderung untuk menerima Islam. Hal ini tercermin dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi:

يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)⁶

Terjemahnya:

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa pada dasarnya anak dilahirkan dalam keadaan Islam dan memiliki potensi untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, meskipun orang tua murtad, status agama anak dalam pandangan Islam tetap harus dipertahankan sebagai Muslim selama anak tersebut masih belum baligh (cukup umur) dan belum memutuskan pilihannya sendiri mengenai agama. Anak-anak yang lahir dari pasangan Muslim tetap dianggap Muslim, dengan catatan bahwa pendidikan agama Islam tetap harus diberikan, meskipun orang tua telah murtad.⁷

Namun, permasalahan mengenai status agama anak menjadi sangat rumit apabila salah satu orang tua memutuskan untuk murtad. Dalam hal ini, hukum Islam menegaskan bahwa jika seorang suami atau istri murtad, maka ikatan pernikahan tersebut dianggap batal dan hubungan tersebut menjadi tidak sah lagi. Menurut mayoritas ulama, pernikahan dengan orang yang murtad dapat dibatalkan (fasakh), yang tentu saja berdampak pada hak asuh anak. Hal ini menjadi titik fokus penelitian, yaitu bagaimana status agama anak tetap dapat dijaga, mengingat situasi pernikahan yang terputus karena kemurtadan salah satu pihak.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hukum mengenai status agama anak dalam kasus kemurtadan salah satu orang tua masih menjadi perdebatan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur status agama anak dalam kasus ini. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengajarkan bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua Muslim tetap dianggap Muslim, meskipun salah satu atau kedua orang tuanya murtad.

Hak asuh anak dalam konteks ini menjadi sangat krusial. Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa hak asuh anak harus diberikan kepada pihak yang dapat menjamin kelangsungan pendidikan agama anak, yang dalam hal ini tentunya mengarah pada pihak yang beragama Islam. Dengan demikian, meskipun orang tua murtad, hak asuh anak harus diberikan kepada pihak yang tetap menjaga ajaran agama Islam, baik itu ibu yang tetap

Masalah status agama anak dalam kasus murtadnya salah satu pasangan ini juga sangat relevan dengan tantangan hukum keluarga Islam di Indonesia, di mana masalah keagamaan dan pernikahan seringkali berinteraksi dengan peraturan negara yang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh Islam. Oleh karena itu, penetapan status agama anak dalam kasus kemurtadan menjadi penting untuk diteliti secara mendalam, guna memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat dan praktisi hukum Islam.

⁴ Gofur, Abdul. *Murtad dan Konsekuensinya dalam Pandangan Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhui (Tematik)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2023), Hal. 50-60.

⁵ Mizan. "Hukum Islam tentang Perceraian dan Murtad" (2019), Hal.120–145.

⁶ Al-Qaradawi, Y, " *Fiqh Perkawinan Islam*. (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2020), Hal. 120-140.

⁷ Apriliani & Sasmito, S. A. *Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu yang Murtad*. (Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 4(2), 2022), Hal. 165–174

Dengan mempertimbangkan pendapat dari beberapa ulama, ahli hadits, dan berbagai sumber ilmu pengetahuan, peneliti akan mempelajari masalah ini secara lebih mendalam dalam bab selanjutnya. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Status Agama anak akibat Ayah atau Ibu yang murtad dalam hukum islam (Analisis Pasal 26 KHI Perspektif Maqasidu As Syariah)”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat literatur atau kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur-literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku saja tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, ataupun surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan ini adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁸

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer skripsi ini bersumber dari hasil wawancara (interview) dengan pihak-pihak yang dianggap memahami masalah yang diteliti, dalam hal ini yakni Pengadilan Negeri, yang terlibat dan berwenang langsung dalam masalah status agama anak akibat suami atau istri yang murtad menurut perspektif hukum islam, Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data, dalam hal ini melalui dokumen-dokumen atau buku nikah dari perkawinan beda agama yang tercatat dalam hasil dari studi kepustakaan (*library research*).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun tahapan-tahapannya adalah *editing, organaizing, Analyzing*. Data-data diatas diolah dengan menggunakan metode Deduktif. Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Status Agama Anak Akibat dari Ayah atau Ibu Murtad menurut Pasal 26 KHI

Perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan salah satu orang tua merupakan persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, salah satu persoalan mendasar yang harus segera ditentukan oleh pengadilan adalah status agama anak serta siapa yang berhak mengasuhnya. Penetapan status agama anak sangat krusial karena menyangkut identitas spiritual dan masa depan keislaman anak dalam Masyarakat.⁹

Proses penetapan status agama anak dilakukan melalui pemeriksaan dalam sidang perceraian. Hakim akan meminta bukti dan mendengar keterangan dari para pihak terkait siapa yang keluar dari Islam, bagaimana dampaknya terhadap anak, serta siapa yang lebih layak secara agama dan moral untuk mengasuh. Bila terbukti bahwa salah satu orang tua telah keluar dari Islam dan tidak menunjukkan komitmen terhadap pembinaan keislaman anak, maka pengadilan akan memutuskan pengalihan hak asuh kepada orang tua yang masih beriman atau wali Muslim dari keluarga yang dipercaya.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan normatif dalam penyelesaian perkara keluarga Islam di Indonesia telah memberikan pedoman terkait pengasuhan dan status anak dalam kasus perceraian. Salah satu ketentuan yang paling relevan dalam konteks murtadnya salah satu orang tua terhadap pengasuhan anak adalah Pasal 26 KHI, yang menyatakan:¹¹

“(1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia atau berpindah agama. (2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.”¹²

⁸ Sarjono, DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2018), hal 20.

⁹ Satria, A. “*Kompilasi Hukum Islam sebagai produk politik hukum di Indonesia*”. (*Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 2019), Hal. 45–60.

¹⁰ Fauzi, M. “*Pengaruh murtad terhadap status perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*”. (*Al-'Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 2018), Hal. 115–130.

¹¹ Mudzhar, M. Atho. “*Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*”. (Jakarta: Kencana. 2019), Hal. 92–95.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara prinsip, hukum Islam di Indonesia memberikan prioritas pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ibunya, dengan syarat bahwa sang ibu tetap berada dalam lingkup keislaman. Ketika ibu berpindah agama (murtad), maka hak asuh terhadap anak secara otomatis gugur, dan pengasuhan harus dialihkan kepada ayah atau wali lain yang tetap beragama Islam.

Dalam kerangka ini, murtad menjadi dasar yuridis untuk membatalkan hak pengasuhan, karena dianggap berpotensi membahayakan pendidikan agama dan akidah anak. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam klasik yang menetapkan bahwa salah satu syarat sah hadhanah adalah keislaman pengasuh, terutama bila anak yang diasuh masih kecil dan rentan terhadap pengaruh akidah non-Islam. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ahmad. 2276

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَّكِحِي"¹³

Artinya :

Seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, anak ini berasal dari rahimku, dipeluk dalam pangkuanku, dan disusui oleh payudaraku. Tapi ayahnya menceraikanku dan ingin mengambil anak ini dariku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah."

Hadis ini menggambarkan betapa Islam memuliakan peran seorang ibu dalam pengasuhan anak. Rasulullah ﷺ sangat memahami bahwa seorang ibu memiliki ikatan emosional dan fisik yang sangat kuat dengan anaknya, terutama pada usia-usia awal kehidupan. Dari mengandung, melahirkan, hingga menyusui dan membesarkan, semuanya adalah bentuk kasih sayang yang mendalam dan tidak mudah tergantikan.¹⁴

Namun dalam hadis itu juga disebutkan syarat: "selama engkau belum menikah." Hal ini menunjukkan bahwa hak pengasuhan seorang ibu dapat berubah jika ia menikah lagi. Sebab, dalam kondisi tersebut, dikhawatirkan anak tidak mendapatkan perhatian yang penuh, atau mengalami kesulitan beradaptasi dengan ayah tiri. Oleh karena itu, demi kemaslahatan anak, hak pengasuhan bisa dialihkan kepada ayah atau kerabat dekat yang lain yang lebih mampu menjaga dan mendidik anak tersebut.

Proses penetapan pengalihan hak asuh akibat murtad biasanya dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama, terutama dalam perkara perceraian. Setelah dinyatakan bahwa salah satu pihak keluar dari Islam, maka pengadilan dapat menjadikan hal itu sebagai alasan utama untuk mengalihkan hak hadhanah, dengan mempertimbangkan kepentingan agama anak sebagai pertimbangan tertinggi.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, murtad atau *riddah* merupakan tindakan yang sangat serius dan dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Murtad berarti seseorang yang sebelumnya Muslim secara sadar keluar dari Islam, baik melalui perkataan, keyakinan, maupun tindakan. Meninggalkan agama yang telah diyakini sebagai kebenaran dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap Allah dan Rasul-Nya, sehingga dalam sejarah hukum Islam klasik, perbuatan ini tidak hanya dicela secara teologis, tetapi juga dikenakan sanksi hukum tertentu.¹⁶ Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَزِيدُوا عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۚ وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹⁷

¹² Nurhayati, Sri. "Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia". (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019), hal. 122–125.

¹³ Afandi, M. S. "Hukum Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam". (Yogyakarta: Deepublish. 2019)

¹⁴ Astuti, T., Nurhafizah, N., & Yulisyofriend, Y. *Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam*. (Referensi dalam karya 2019), Hal 8-9

¹⁵ Wahid, Abdul, & Sholehuddin. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia". (Bandung: Refika Aditama. 2017), Hal. 143–147.

¹⁶ Asy'ari, M. "Teologi Islam: Telaah atas Riddah dan Implikasinya dalam Hukum Islam". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2020), Hal. 98–105.

¹⁷ Quraish Shihab, M. "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati. 2020), Hal. 319–322.

Dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan bahwa Orang-orang musyrik bertanya kepadamu (wahai Rasul), tentang bulan-bulan haram: "Apakah boleh berperang padanya?" katakanlah kepada mereka," peperangan pada bulan-bulan haram adalah suatu perkara yang besar (dosanya) di sisi Allah untuk menghalalkannya dan menumpahkan darah padanya, sikap kalian menghalangi manusia untuk masuk Islam dengan penyiksaan dan intimidasi, pengingkaran kalian kepada Allah, rasul Nya dan agama Nya, dan menghalangi kaum muslimin untuk memasuki Masjidil Haram, dan pengusiran nabi dan kaum Muhajirin darinya, Padahal mereka adalah para penduduk aslinya, dan wali-wali Allah (yang mereka usir) , adalah lebih besar dosanya dan lebih parah kejahatannya di sisi Allah dibandingkan peperangan di bulan bulan suci. Dan kesyirikan yang ada pada kalian itu lebih dahsyat (keburukannya) daripada membunuh pada bulan bulan suci." Dan orang-orang kafir itu tidak merasa ngeri untuk menghentikan ulah-ulah kejahatannya, bahkan mereka justru terus melakukannya. Mereka tidak berhenti untuk memerangi kalian sampai dapat mengembalikan kalian dari Islam menuju kekafiran bila mereka sanggup untuk merealisasikannya. Dan barangsiapa diantara kalian yang mengikuti mereka (wahai kaum muslimin), dan murtad meninggalkan agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Sesungguhnya amal perbuatannya telah sirna di dunia dan akhirat, dan dia menjadi bagian orang-orang yang menetap di dalam neraka jahanam, tidak akan keluar darinya selamanya.¹⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa kemurtadan bukan sekadar tindakan pribadi, tetapi membawa dampak eksistensial dan hukum yang serius, baik di dunia maupun akhirat. Dalam konteks ini, murtad dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian iman yang telah diikrarkan oleh seorang Muslim, dan karenanya dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap tatanan sosial dan spiritual umat Islam. Dalam hadits Nabi Muhammad ﷺ disebutkan: (HR. Bukhari, no. 3017)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"¹⁹

Artinya:

Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah dia."

Hadits ini, meskipun dipahami dalam konteks tertentu dan memerlukan Penjelasan fiqh yang lebih mendalam, menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan peringatan keras terhadap tindakan murtad. Dalam praktik klasik, para ulama menyepakati bahwa orang murtad harus diberi kesempatan untuk bertaubat dalam waktu tertentu, biasanya tiga hari. Jika ia tetap tidak kembali kepada Islam, maka hukumannya ditegakkan oleh otoritas negara sebagai bentuk *ta'zir* (hukum sosial) untuk menjaga stabilitas agama dan masyarakat.²⁰

Namun, yang menjadi lebih kompleks adalah apabila murtad terjadi dalam konteks rumah tangga. Ketika salah satu pasangan – suami atau istri – keluar dari Islam, maka secara otomatis pernikahan dianggap batal menurut mayoritas ulama. karena salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam adalah kesamaan agama, terutama bahwa laki-laki Muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrikah, dan perempuan Muslimah sama sekali tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim. Maka, ketika salah satu pasangan murtad, ikatan pernikahan menjadi tidak sah dan hubungan keluarga terputus secara syar'i.²¹

Dalam fikih Islam, anak yang sudah mumayyiz diberikan pilihan untuk ikut ayah atau ibu, jika keduanya berpisah (cerai). Adapun Hadis riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i:

أَنَّ أَمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رَوْحِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِأَبْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَنَرِ أَبِي عَنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ ابْنِهِمَا شَيْئًا

Artinya:

¹⁸ Tafsir Al-Muyassar. "Tafsir Al-Muyassar: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an yang Mudah Dipahami". (Riyadh: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur'an. 2019), Hal.35.

¹⁹ Syahrizal. "Status anak dalam perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan". (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 17(1), 2019), Hal. 22–37.

²⁰ Hasan, Ahmad. "Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Kajian Fiqh dan Perkembangannya di Dunia Islam". (Jakarta: Kencana. 2019), Hal. 215–217.

²¹ Hasan, A. "Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam". (Jakarta: Kencana. 2018), Hal. 115

"Seorang wanita berkata: *Wahai Rasulullah, suamiku ingin membawa anakku, padahal ia telah memberiku minum dari sumur Abu 'Unabah dan telah memberikan manfaat kepadaku. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada anak itu: 'Itu ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa yang kamu kehendaki.'"*

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, dan para ulama menjadikannya dasar bahwa jika seorang anak telah mencapai usia mumayyiz, yakni usia di mana ia sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk, maka ia diberi hak untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Usia mumayyiz umumnya dipahami sekitar tujuh tahun ke atas, di mana anak sudah cukup dewasa untuk menilai siapa yang menurutnya lebih layak mendampingi dalam kehidupan sehari-hari.

Sudut pandang maqasid asy-syariah, hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga jiwa dan akal anak. Anak yang dibiarkan tumbuh di lingkungan yang membuatnya tenang dan merasa dicintai tentu akan lebih baik perkembangannya. Oleh karena itu, memberi anak kesempatan untuk memilih sendiri merupakan bentuk penerapan nilai keadilan dan kasih sayang yang sangat dalam dalam Islam.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam pandangan mayoritas ulama, anak yang lahir dari kedua orang tua yang Muslim tetap berstatus sebagai Muslim, meskipun kemudian salah satu atau bahkan kedua orang tuanya murtad.

Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Islam bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keluarga Muslim, secara hukum, mengikuti status agama orang tuanya pada saat kelahirannya. Maka, jika kedua orang tuanya Muslim ketika menikah dan saat anak itu dilahirkan, maka anak tersebut secara otomatis dianggap Muslim, tanpa memandang kondisi keyakinan orang tuanya di kemudian hari.

Konsep fitrah dalam Islam bukan hanya sekadar tabiat suci dan polos dari seorang anak, melainkan kecenderungan untuk mentauhidkan Allah dan menerima nilai-nilai Islam sebagai kebenaran. Oleh sebab itu, dalam kerangka hukum Islam, anak yang belum baligh tidak dibebani tanggung jawab hukum atas pilihannya, sehingga status keislamannya tetap terjaga selama belum mencapai usia di mana ia dianggap mampu memilih secara sadar.²²

Namun persoalan tidak berhenti pada status hukum semata. Tantangan lebih besar terletak pada bagaimana menjaga dan mempertahankan keislaman anak tersebut setelah perceraian, terutama bila anak berada dalam pengasuhan orang tua yang telah keluar dari Islam. Dalam konteks inilah Islam menekankan pentingnya pendidikan agama (tarbiyah diniyyah) dan lingkungan yang mendukung pembentukan kepribadian Islami. Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan dari pengasuhan anak bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, tetapi juga memastikan bahwa anak dibesarkan dalam nilai-nilai tauhid dan akhlak yang benar.

Secara yuridis, Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz berhak diasuh oleh ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia atau berpindah agama. Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum positif Indonesia dalam mempertahankan prinsip perlindungan agama anak. Maka jika ibu murtad, hak asuh anak yang belum mumayyiz berpindah ke ayah atau wali Muslim lainnya. Ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan perlindungan terhadap akidah dan masa depan spiritual anak.²³ Q.S Al-Baqarah ayat (2) 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةٍ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Tafsir Al-Muyassar mengatakan bahwa Dan menjadi kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses

²² Aziz, A. "Fikih Pendidikan Anak: Konsep Dasar dan Implementasinya dalam Keluarga Muslim". (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019), Hal. 20-21

²³ Anshari, Saiful. "Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Perundang-undangan dan Maqashid Syariah". (Jakarta: Prenadamedia Group. 2021), Hal. 160-162.

penyusuan, dan menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah diceraikan dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kedua orang tua tidak boleh menjadikan anak yang terlahir sebagai jalan untuk saling menyakiti antara mereka berdua, dan menjadi kewajiban ahli waris setelah kematian ayah seperti apa yang menjadi kewajiban sang ayah sebelum kematiannya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah dan sandang.²⁴

Maka apabila kedua orang tua berkeinginan menyapih bayi sebelum dua tahun maka tidak ada dosa atas mereka berdua bila mereka telah saling menerima dan bermusyawarah dalam urusan tersebut, agar mereka berdua dapat mencapai hal-hal yang menjadi kemaslahatan si bayi. Dan apabila kedua orang tua sepakat untuk menyusukan bayi yang terlahir kepada wanita lain yang menyusui selain ibunya, maka tidak ada dosa atas keduanya, apabila ayah telah menyerahkan untuk Ibu apa yang berhak dia dapatkan dan memberikan upah bagi perempuan yang menyusui dengan kadar yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan orang-orang. Dan takutlah kepada Allah dalam seluruh keadaan kalian dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberikan balasan kepada kalian atas perbuatan tersebut

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan landasan filosofis yang kuat dalam isu ini. Salah satu dari lima maqasid utama adalah ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), yang dalam konteks keluarga berarti bahwa setiap keputusan hukum baik itu hak asuh, pendidikan, maupun pengawasan harus difokuskan pada keberlangsungan akidah anak. Dalam kerangka ini, mencegah seorang anak dari kemungkinan kehilangan agamanya akibat diasuh oleh orang tua yang telah murtad merupakan bentuk nyata dari implementasi maqāṣid.

Maqāṣid juga mengajarkan bahwa syariah tidak hanya melihat bentuk luar hukum, tetapi juga substansinya, yaitu menjaga maslahat dan mencegah kerusakan. Dalam kasus ini, membiarkan anak Muslim dibesarkan oleh orang tua yang telah keluar dari Islam dapat menimbulkan potensi kerusakan akidah yang sangat besar. Oleh karena itu, tindakan hukum untuk mengalihkan pengasuhan kepada pihak yang beragama Islam merupakan upaya melindungi generasi Muslim dari bahaya kekufuran dan penyimpangan iman.²⁵ Prinsip ḥifẓ al-dīn menjadi alasan kuat untuk menempatkan perlindungan akidah sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan hukum keluarga, termasuk dalam kasus murtad salah satu orang tua.²⁶

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara umum sepakat bahwa murtad adalah dosa besar yang menghapus seluruh amal kebajikan pelakunya jika tidak segera bertaubat. Namun, meskipun sepakat tentang keharamannya, para ulama memiliki perbedaan dalam rincian implementasi hukuman duniawinya. Misalnya, mazhab Hanafi cenderung lebih hati-hati dalam menetapkan sanksi hukuman mati terhadap perempuan murtad, sementara mazhab Syafi'i dan Hanbali menyamakan hukuman bagi laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya membedakan antara murtad yang bersifat pribadi (individual apostasy) dan murtad yang bersifat politik atau publik (al-riddah al-'ālamīyyah), dengan penekanan bahwa hukuman mati lebih ditujukan untuk yang kedua, karena dapat mengancam stabilitas umat Islam secara menyeluruh.²⁷

Penting pula untuk melihat posisi anak yang belum baligh sebagai pihak yang sangat rentan dan bergantung pada bimbingan orang dewasa. Oleh sebab itu, keputusan hukum untuk tidak menyerahkan hak asuh kepada orang tua yang murtad sejatinya bukanlah bentuk penghakiman terhadap hak orang tua tersebut, tetapi lebih pada bentuk kepedulian syariat dalam memproteksi masa depan spiritual anak-anak Muslim. Hal ini juga mencerminkan prinsip Islam

²⁴ Shihab, M. Quraish. "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat." (Jakarta: Lentera Hati. 2018)

²⁵ Auda, Jasser. (2021). *Maqasid al-Shariah sebagai Filosofi Hukum Islam: Pendekatan Baru dalam Memahami Syariah*. Jakarta: Kencana. hlm. 115–118.

²⁶ Hafidz, Muhammad. "Fikih Keluarga: Panduan Lengkap Hukum Islam dalam Rumah Tangga". (Surabaya: Lintang Media. 2020), Hal. 180–183.

²⁷ Al-Zuhaili, W. "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 7). (Damaskus: Dar al-Fikr. 2021), Hal. 5976–5992.

yang tidak hanya menetapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) jangka panjang dalam kehidupan beragama.

Adapun proses dan prinsip penetapan status agama anak serta pengalihan hak asuh akibat kemurtadan orang tua, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Murtad Sebagai Alasan Gugurnya Hak Asuh

Dalam hukum Islam, tanggung jawab pengasuhan anak atau *hadhanah* diberikan kepada orang tua atau wali yang memenuhi sejumlah kriteria yang bertujuan menjaga dan menjamin kepentingan anak secara menyeluruh, baik dari aspek jasmani, emosional, maupun spiritual. Salah satu syarat utama yang ditetapkan oleh para ulama dalam pemberian hak asuh adalah bahwa pengasuh harus beragama Islam. Oleh karena itu, apabila salah satu orang tua murtad, maka secara hukum Islam, hak asuhnya terhadap anak yang belum dewasa atau belum mumayyiz dinyatakan gugur.²⁸

Pelanggaran akidah yang sangat serius, murtad dalam konteks keluarga juga merupakan kondisi yang menciptakan gangguan mendalam terhadap stabilitas pendidikan spiritual anak. Dalam tradisi Islam, orang tua tidak hanya berperan sebagai pengasuh fisik, tetapi juga sebagai pendidik utama dalam membentuk pandangan hidup anak, termasuk pemahaman tauhid, akhlak, serta ibadah sehari-hari. Ketika salah satu orang tua meninggalkan Islam, maka peran strategis ini kehilangan legitimasinya secara syar'i. Hal ini bukan hanya disebabkan karena ketidaksesuaian keyakinan, tetapi karena orang tua yang murtad tidak lagi terikat dengan nilai-nilai dasar yang seharusnya ditanamkan kepada anak.

Sejarah hukum Islam, para fuqaha telah membahas berbagai syarat pengasuhan, salah satunya adalah agama yang sejalan dengan anak yang diasuh. Alasan di balik ketentuan ini bukan semata karena loyalitas identitas keagamaan, melainkan karena orientasi pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh worldview atau cara pandang orang tua terhadap kehidupan. Seorang ibu atau ayah yang tidak lagi memandang Islam sebagai jalan hidup tentu akan membentuk pola pendidikan, narasi hidup, dan sistem nilai yang tidak sejalan dengan tuntunan Islam. Maka, dalam logika fikih, membiarkan anak dalam pengasuhan seperti ini justru dikhawatirkan menjadi bentuk pembiaran terhadap penyimpangan akidah sejak dini.²⁹

Kemurtadan juga dapat memunculkan konflik psikologis dalam diri anak. Terutama bagi anak-anak yang sudah mulai memahami perbedaan agama secara sosial, mereka akan mengalami dilema antara loyalitas terhadap orang tuanya dan komitmen terhadap agama yang diwariskan sejak lahir. Dalam banyak kasus, anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang murtad mengalami tekanan batin, keresahan identitas, bahkan bisa tumbuh menjadi pribadi yang labil secara spiritual. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan dengan memastikan mereka terpenuhi secara fisik, tetapi juga dengan menjamin bahwa mereka tumbuh dalam suasana keagamaan yang konsisten dan kokoh.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

*"Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia atau berpindah agama."*³⁰

Dalam ketentuan tersebut, murtad (berpindah agama dari Islam ke agama lain) termasuk dalam sebab-sebab batalnya hak pengasuhan, bahkan meskipun sang ibu merupakan pihak yang secara umum diutamakan dalam pengasuhan anak yang masih kecil. Pengalihan hak asuh dalam hal ini bukan semata-mata karena aspek hukum formil, melainkan merupakan bagian dari perlindungan terhadap akidah anak. Syariat Islam menekankan bahwa menjaga keimanan anak adalah hal yang lebih utama dibandingkan pertimbangan emosional atau biologis semata.

Para ulama dari empat mazhab fikih sepakat bahwa seorang non-Muslim tidak boleh mengasuh anak Muslim, karena akan dikhawatirkan adanya pengaruh yang bisa mengubah

²⁸ Sulaiman, Rachmat. "*Hukum Keluarga Islam: Kajian Komprehensif Tentang Nikah, Cerai, dan Hadhanah*". (Yogyakarta: Deepublish. 2020), Hal. 203–206.

²⁹ Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Fiqih Islam dan Dalil-dalilnya). Jilid 7. Terj. Saifuddin Zuhri dkk. Jakarta: Gema Insani, 2020.

³⁰ Soemiyati. "*ukum Keluarga Islam*". (Yogyakarta: Liberty. 2018), Hal.148–150.

keyakinan atau mengarahkan anak kepada pola pikir dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dinyatakan bahwa apabila seorang ibu keluar dari Islam, maka hak hadhanah-nya gugur karena anak harus dijaga dari potensi penyimpangan akidah.

Imam an-Nawawi dalam Al-Majmū' juga menyebutkan bahwa syarat pengasuh dalam hadhanah mencakup Islam, kecuali jika anak tersebut bukan Muslim, yang dalam konteks ini tidak relevan, sebab anak Muslim tetap dianggap Muslim secara hukum. Maka, alasan utama yang mendasari pencabutan hak asuh dari orang tua yang murtad adalah kekhawatiran bahwa akidah anak akan rusak atau menyimpang, baik karena pendidikan yang salah, keteladanan buruk, atau doktrin yang bertentangan dengan prinsip tauhid.³¹

Konsep ini juga diperkuat oleh tujuan-tujuan hukum Islam atau maqāṣid asy-syarī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-dīn (menjaga agama). Dalam konteks ini, Islam bukan hanya melihat agama sebagai urusan privat yang dipilih secara bebas tanpa batas, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, menyerahkan anak kepada pengasuh yang telah keluar dari Islam dipandang bertentangan dengan tujuan tersebut, bahkan dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap kerusakan akidah anak di masa depan.³²

Tidak hanya dari sisi fikih, dari segi psikologis dan sosiologis pun, anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang tidak seiman sangat berisiko mengalami krisis identitas keagamaan. Anak cenderung mengikuti dan meniru orang tuanya, terutama di masa perkembangan dini. Apabila orang tua yang mengasuh telah keluar dari Islam, maka besar kemungkinan anak akan tumbuh dalam suasana yang asing atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini akan mengganggu pembentukan kepribadian dan kestabilan spiritual anak dalam jangka panjang.

2. Proses Penetapan oleh Pengadilan Agama

Kasus perceraian yang melibatkan kemurtadan (riddah) salah satu orang tua, Pengadilan Agama menjadi institusi resmi negara yang berwenang menetapkan status hukum anak, termasuk agama dan hak asuhnya. Proses penetapan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan terhadap akidah dan keberlangsungan pendidikan agama anak, yang sejalan dengan prinsip perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) dalam maqāṣid asy-syarī'ah.

Sistem hukum Indonesia, penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, dan pengasuhan anak bagi umat Islam berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Ketika terjadi peristiwa murtad dari salah satu pihak dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, maka Pengadilan Agama memiliki peran penting untuk menetapkan akibat hukum dari kemurtadan tersebut, terutama yang menyangkut status pernikahan dan pengasuhan anak.

Proses penetapan hak asuh anak dimulai ketika pihak yang masih memeluk Islam mengajukan gugatan cerai atau permohonan fasakh kepada Pengadilan Agama. Gugatan tersebut biasanya disertai dengan alasan bahwa pasangannya telah keluar dari agama Islam. Murtad sebagai alasan perceraian harus dapat dibuktikan di hadapan majelis hakim melalui bukti-bukti otentik, seperti akta pindah agama, pernyataan resmi dari lembaga agama lain, atau kesaksian dari pihak-pihak yang relevan. Setelah terbukti adanya perpindahan agama, maka Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dampaknya terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pengadilan Agama tidak serta-merta mengalihkan hak asuh kepada pihak lain hanya karena alasan murtad, tetapi tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan dari pihak yang akan menerima tanggung jawab pengasuhan. Pihak tersebut tidak hanya harus beragama Islam, tetapi juga harus mampu secara emosional, moral, dan material untuk merawat serta mendidik anak. Hakim memiliki kebebasan menilai dan mempertimbangkan aspek maslahat anak secara menyeluruh, khususnya dalam hal pendidikan agama dan pembentukan akhlak yang sesuai dengan syariat.

Dari sisi perundang-undangan nasional, langkah Pengadilan Agama dalam mengalihkan hak asuh dari orang tua yang telah murtad kepada pihak yang beragama Islam tidak bertentangan

³¹ Khalid, Muhammad. "Fiqh Hadhanah dalam Empat Mazhab: Studi Komparatif." (Yogyakarta: UII Press. 2018), Hal. 77–80.

³² Misrawi, Zuhairi. "Fiqh Kebhinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan". (Jakarta: Pustaka Compass. 2018), Hal. 123–125.

dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”³³

Proses penetapan hak asuh oleh Pengadilan Agama dalam kasus kemurtadan bukanlah tindakan diskriminatif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum dan sosial untuk memastikan bahwa anak tumbuh dalam naungan keimanan dan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menjamin terciptanya generasi yang beriman, berakhlak, dan terhindar dari penyimpangan. Oleh karena itu, keputusan pengadilan dalam hal ini harus didasarkan pada upaya maksimal menjaga kemaslahatan anak, khususnya dalam hal pendidikan akidah dan keteladanan yang islami.³⁴

Penetapan tersebut dapat berupa pengalihan hak asuh kepada ayah yang Muslim, atau kepada wali sah yang dapat dipercaya dan memiliki komitmen dalam pendidikan agama Islam. Bahkan, dalam kondisi tertentu, jika keluarga inti tidak mampu mengasuh, pengadilan dapat menunjuk lembaga atau individu dari kalangan Muslim yang dinilai mampu dan layak menjadi pengasuh bagi anak tersebut. Semua keputusan ini bertujuan untuk menjamin bahwa akidah dan identitas Islam anak tetap terjaga secara utuh dalam segala aspek kehidupannya.

Penetapan oleh Pengadilan Agama terhadap hak pengasuhan anak dalam kasus kemurtadan salah satu orang tua merupakan perwujudan dari keadilan hukum Islam dan hukum nasional yang saling bersinergi. Pengadilan berfungsi bukan hanya sebagai pelaksana norma formal, tetapi juga sebagai pelindung masa depan akidah dan keberlangsungan generasi umat Islam. Keputusan yang berpihak kepada keutuhan keislaman anak adalah bagian dari tanggung jawab moral syariat dan konstitusional negara.

B. Upaya-upaya Apa yang dilakukan untuk menjaga Akidah Anak Pasca Perceraian Ayah atau Ibu Murtad Menurut Perspektif Maqasidu As Syariah

Dalam maqasidu asy-syariah, menjaga agama (hifz al-din) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat (dharuriyyat al-khams). Akidah sebagai inti dari agama harus dijaga, terutama pada anak-anak sebagai generasi penerus umat. Ketika salah satu orang tua murtad, maka potensi kerusakan pada akidah anak semakin besar, dan menjadi kewajiban keluarga serta negara untuk melindunginya. Oleh sebab itu, upaya menjaga akidah anak dalam situasi seperti ini tidak hanya menjadi tanggung jawab personal orang tua yang masih Muslim, melainkan juga merupakan kewajiban kolektif negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-maṣlaḥah wa daf' al-mafṣadah).³⁵

Upaya-upaya yang dapat dilakukan menurut maqasidu asy-syariah antara lain:

1. Menetapkan Hak Asuh kepada Orang Tua yang Masih Muslim

Menetapkan hak asuh kepada orang tua yang masih memeluk Islam merupakan langkah yang sejalan dengan maqasid, karena hanya orang yang masih beragama Islam yang dinilai mampu menjaga dan membimbing anak sesuai dengan nilai-nilai tauhid. Anak adalah makhluk yang belum sempurna akalinya, mudah terpengaruh oleh lingkungan terdekat, dan sangat tergantung pada orang tua dalam membentuk cara berpikir, keyakinan, dan perilaku. Oleh karena itu, menyerahkan anak kepada orang tua yang telah keluar dari Islam dikhawatirkan akan membahayakan akidahnya, bahkan bisa menggiring anak pada penyimpangan keimanan yang sangat fatal.³⁶

Proses ini memperlihatkan betapa pentingnya sinergi antara hukum negara dan nilai-nilai syariat dalam menjaga generasi Muslim. Negara melalui Pengadilan Agama berperan sebagai

³³ Uno, Hamzah B. “Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan”. (Jakarta: Bumi Aksara. 2019), Hal. 50–52.

³⁴ Fahmi, Ridwan. “Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga Islam”. (Surabaya: UIN Press. 2023), Hal. 134–137.

³⁵ Syahrur, Muhammad. “Reformulasi Hukum Islam: Maqasid Syariah sebagai Basis”. (Bandung: Mizan. 2020), Hal. 90–92.

³⁶ Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. “Fitrah dan Pendidikan Anak dalam Islam”. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2019), Hal. 60–63.

penjaga akidah umat dalam ranah keluarga, dan umat Islam secara kolektif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak tidak tercerabut dari akar keimanan mereka, terutama saat menghadapi kondisi keluarga yang rapuh akibat riddah salah satu orang tuanya.

2. Pendidikan Agama Sejak Dini (*Hifz al-Din*)

Pendidikan agama sejak dini merupakan fondasi utama dalam menjaga akidah anak, khususnya ketika mereka hidup dalam situasi keluarga yang terancam keimanannya, seperti akibat kemurtadan salah satu orang tua. Dalam kerangka *maqasidu asy-syariah*, hal ini masuk dalam kategori *hifz al-din* (perlindungan agama), yang menjadi tujuan paling mendasar dalam seluruh penerapan syariat Islam. Tujuan ini bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak sebagai generasi penerus umat Islam.³⁷

Sejak dini, anak-anak harus diperkenalkan kepada Allah, rukun iman, rukun Islam, serta nilai-nilai akhlak dan ibadah. Ketika pemahaman keagamaan ini ditanamkan sejak usia dini, maka akan terbentuk kepribadian yang kukuh dan kesadaran spiritual yang melekat dalam diri anak, bahkan ketika menghadapi krisis dalam keluarganya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya:

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak salat) ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka."

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan dimulainya pendidikan agama sejak usia yang sangat muda, bahkan sebelum anak mencapai usia baligh. Pendidikan ini tidak sekadar bersifat formal seperti pengajaran hafalan atau ibadah ritual, tetapi harus mencakup pembentukan spiritual dan cinta terhadap agama. Dalam konteks ini, peran keluarga sangat vital. Ketika orang tua bercerai, dan salah satunya murtad, maka tanggung jawab mendidik anak secara Islami semakin besar bagi pihak yang masih Muslim.³⁸

Dengan demikian, pendidikan agama sejak dini adalah jalan strategis dan syar'i dalam menjaga anak-anak dari kehancuran iman, terutama ketika mereka berada dalam situasi keluarga yang terpapar kemurtadan. Ia adalah langkah nyata dalam melaksanakan tujuan-tujuan besar syariat Islam, sekaligus investasi jangka panjang umat Islam untuk mencetak generasi yang tangguh dalam iman dan teguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

3. Bimbingan dan Pendampingan oleh Tokoh Agama

Menjaga akidah anak, terlebih dalam kondisi keluarga yang mengalami gejolak karena salah satu orang tua murtad, kehadiran tokoh agama menjadi sangat penting. Anak-anak yang kehilangan figur orang tua Muslim secara utuh atau berada dalam lingkungan yang rentan terhadap penyimpangan akidah membutuhkan arahan, keteladanan, dan pendampingan spiritual yang konsisten. Dalam konteks ini, para tokoh agama seperti ulama, ustaz, guru ngaji, imam masjid, atau bahkan pembimbing rohani di sekolah Islam, memiliki posisi strategis untuk membina dan mengawal pertumbuhan keimanan anak secara sehat dan sesuai syariat.³⁹

Bimbingan dan pendampingan tokoh agama tidak hanya menjadi kebutuhan sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dari implementasi *maqasidu asy-syariah*. Perlindungan agama anak tidak akan optimal tanpa keterlibatan figur-figur yang memiliki ilmu, integritas, dan kasih sayang. Dalam situasi rapuh akibat riddah salah satu orang tua, kehadiran tokoh agama menjadi semacam perisai yang membentengi anak dari kehilangan arah dan kerusakan akidah. Di tangan merekalah, generasi Muslim dapat terus tumbuh dalam keimanan yang lurus dan kehidupan yang penuh petunjuk.

4. Peran Ibu dan Keluarga Besar dalam Penanaman Akidah

Dalam sistem pendidikan Islam, peran ibu sangat sentral dalam membentuk dasar keimanan anak. Ia disebut sebagai *madrasah ula* sekolah pertama bagi anak karena sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan awal, ibu adalah orang yang paling dekat, paling dikenal,

³⁷ Syah, Mujiono. "Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru". (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), Hal.122–124.

³⁸ Azra, A. "Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru". (Jakarta: Kencana. 2017), Hal. 11.

³⁹ Syafruddin, A. "Peran tokoh agama dalam pembinaan akhlak remaja di lingkungan keluarga Islam". (*Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 2019), Hal. 145–160.

dan paling berpengaruh terhadap jiwa dan pola pikir anak. Ketika terjadi guncangan dalam rumah tangga akibat salah satu orang tua murtad, maka ibu yang tetap berpegang pada Islam memikul tanggung jawab yang jauh lebih berat. Ia tidak hanya menjadi penopang emosional bagi anak, tetapi juga menjadi benteng utama dalam menjaga agar anak tidak ikut terombang-ambing dalam badai kerusakan akidah.

Penanaman akidah anak tidak cukup hanya dengan lembaga formal seperti sekolah atau pengajian. Ia harus dimulai dari rumah, dipimpin oleh ibu, dan diperkuat oleh keluarga besar. Dalam situasi di mana ayah telah berpaling dari Islam, kekuatan spiritual seorang ibu yang istiqamah, ditambah dukungan moral dan agama dari keluarga besar, akan menjadi benteng kokoh yang mengawal anak tetap berada dalam pelukan Islam. Ini adalah bentuk perlindungan hakiki terhadap agama sebagaimana yang diamanatkan dalam *maqasidu asy-syariah*, dan menjadi warisan paling berharga untuk masa depan anak-anak Muslim di tengah zaman yang penuh cobaan akidah.

5. Peneguhan Hak Asuh kepada Orang Tua Muslim

Peneguhan hak asuh kepada orang tua Muslim juga merupakan pengejawantahan dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifẓ al-dīn* (penjagaan agama). Dalam kerangka *maqāṣid*, menjaga agama adalah prioritas utama syariat Islam yang harus dijaga sebelum penjagaan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memberikan hak asuh kepada orang tua yang masih beragama Islam, negara dan masyarakat turut memastikan bahwa anak dibesarkan dalam suasana yang kondusif untuk menumbuhkan cinta terhadap Islam, mengenal akidah dengan baik, dan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai dasar perilaku. Hal ini penting karena masa kanak-kanak adalah masa pembentukan identitas keagamaan yang sangat menentukan masa depannya sebagai bagian dari umat Islam.

Apabila kedua orang tua dinyatakan tidak layak untuk mengasuh anak, misalnya karena salah satu murtad dan yang lainnya tidak mampu secara moral atau finansial, maka dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, hak asuh dapat dialihkan kepada kerabat dekat yang saleh atau melalui lembaga pendidikan Islam yang memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak yatim dan anak terlantar. Tujuannya tetap sama, yaitu menjaga kelangsungan keimanan dan keteladanan Islam dalam kehidupan anak. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting sebagai pelindung agama dan generasi Muslim melalui lembaga peradilan agama dan lembaga sosial keagamaan.

Peneguhan hak asuh kepada orang tua yang masih beragama Islam dalam kasus perceraian akibat riddah merupakan keputusan yang sejalan dengan semangat *maqāṣid asy-syarī'ah*. Upaya ini menjadi bagian dari perlindungan terhadap nilai-nilai dasar Islam serta merupakan bentuk tanggung jawab kolektif umat dalam menjaga akidah anak-anak sebagai generasi penerus Islam. Tidak hanya mengacu pada kaidah yuridis normatif, tetapi juga menegaskan fungsi perlindungan agama sebagai bagian dari misi suci syariat Islam.⁴⁰

6. Penanaman Spirit Cinta Islam dan Keteladanan

Penanaman spirit cinta terhadap Islam dan keteladanan merupakan aspek yang sangat esensial dalam menjaga akidah anak, khususnya dalam kondisi rumah tangga yang retak akibat riddah atau kemurtadan salah satu orang tua. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, upaya menjaga agama (*hifẓ al-dīn*) tidak hanya dilakukan melalui aturan hukum, tetapi juga melalui pendidikan hati, penanaman nilai, dan penguatan emosi keagamaan sejak dini. Ketika seorang anak berada dalam situasi psikologis yang rapuh akibat perceraian, ia sangat membutuhkan figur yang dapat menjadi sumber stabilitas, cinta, dan panutan dalam memahami makna hidup serta hubungannya dengan Allah. Di sinilah pentingnya peran keluarga besar atau wali pengasuh yang tetap istiqamah dalam keislaman, untuk hadir sebagai model yang hidup dari nilai-nilai Islam yang tulus, lembut, dan membumi.⁴¹

Penanaman nilai melalui keteladanan ini tidak hanya berlaku dalam lingkup keluarga inti, melainkan perlu diperluas melalui lingkungan sosial anak. Sekolah Islam, pengajian anak, komunitas sahabat yang shalih, dan program-program spiritual di masjid atau pesantren

⁴⁰ Auda, Jasser. "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*". (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT). 2018), Hal. 27–36.

⁴¹ Hasan, Ahmad. "*Pendidikan Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah*". (Yogyakarta: Deepublish. 2018), Hal. 55–70

merupakan bagian dari strategi penanaman cinta Islam secara kolektif. Dalam maqāṣid, hal ini termasuk dalam *ḥifẓ al-dīn al-ijtimā'ī* (penjagaan agama secara sosial), di mana masyarakat secara luas ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan keislaman anak-anak, terutama yang rentan karena kehilangan figur orang tua Muslim akibat riddah.⁴²

Upaya paling fundamental dalam menjaga akidah anak pasca perceraian akibat riddah adalah dengan menanamkan spirit cinta terhadap Islam sejak dini. Penanaman ini tidak cukup dilakukan melalui pengajaran verbal semata, tetapi harus disertai dengan pembiasaan emosional, praktik spiritual, dan keteladanan langsung dari orang tua dan lingkungan sekitar. Spirit cinta Islam akan membuat anak tidak hanya memahami ajaran agama secara rasional, tetapi juga mengikatnya secara emosional dan batiniah, sehingga keyakinannya tumbuh dari hati, bukan sekadar kewajiban formal.

- Pendidikan Spiritual yang Menyentuh Hati

Anak perlu diperkenalkan pada sisi indah dan damai dari Islam. Misalnya, dengan membiasakan membaca kisah-kisah inspiratif tentang Nabi dan para sahabat, mengenalkan nilai kasih sayang dalam Islam, serta mengajarkan doa-doa harian dengan pemahaman maknanya. Pendekatan ini akan membuat anak merasa bahwa Islam bukan agama yang memaksa, melainkan membimbing dengan cinta. Ini bagian dari *ta'lim ma'a targhīb*, yaitu pendidikan yang disertai dorongan emosional dan motivasi ruhani.⁴³

- Membangun Hubungan Dekat antara Anak dan Allah

Menanamkan keimanan tidak hanya dilakukan dengan mengajarkan hukum-hukum syariat, tetapi juga dengan membangun ikatan pribadi antara anak dan Allah. Misalnya dengan mengajarkan bahwa Allah selalu melihat, mendengar, dan mencintai hamba-Nya yang taat. Anak-anak yang merasa dekat dengan Allah cenderung memiliki kesadaran batin untuk menjaga diri dari pengaruh luar yang menyimpang. Pendekatan ini sejalan dengan maqasid syariah dalam membangun individu yang memiliki integritas keimanan dari dalam diri (*al-bāṭin*), bukan sekadar formalitas luar.

SIMPULAN

1. Murtadnya salah satu orang tua berdampak langsung pada hak asuh anak menurut Pasal 26 KHI. Jika ibu murtad, hak asuh atas anak yang belum mumayyiz gugur dan dialihkan kepada ayah atau wali Muslim. Hal ini bertujuan menjaga akidah anak sesuai prinsip *ḥifẓ al-dīn* dalam maqāṣid asy-syarī'ah. Pengadilan Agama berperan menentukan hak asuh demi kepentingan terbaik anak secara agama dan moral. Perlindungan terhadap keislaman anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum.
2. Perspektif *maqasidu asy-syariah*, menjaga akidah anak pasca perceraian akibat riddah salah satu orang tua adalah bentuk pelaksanaan *ḥifẓ al-dīn*. Upaya yang dapat dilakukan meliputi: penetapan hak asuh kepada orang tua Muslim, pendidikan agama sejak dini, pendampingan tokoh agama, serta peran ibu dan keluarga besar dalam penanaman nilai-nilai tauhid. Semua ini bertujuan melindungi iman anak dan menjamin pertumbuhannya dalam lingkungan Islami yang kokoh secara spiritual.

Saran

1. Pengadilan agama perlu menafsirkan Pasal 26 KHI dengan mempertimbangkan prinsip *ḥifẓ al-dīn*. Ketika salah satu orang tua murtad, anak yang belum mumayyiz sebaiknya diarahkan untuk tetap dalam agama Islam sebagai bentuk perlindungan akidah. Negara harus hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keimanan anak-anak Muslim.
2. Prioritaskan Hak Asuh kepada Orang Tua Muslim dalam kasus perceraian akibat murtad, hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada orang tua yang masih Muslim. Hal ini penting untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang kondusif secara keagamaan. Pengadilan agama juga perlu menyusun pedoman teknis agar pertimbangan agama menjadi prioritas utama dalam putusan hadhanah.

⁴² Ismail, M. Nur Rianto. "Maqashid Syariah dalam Pendidikan Islam". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019), Hal.143–150

⁴³ Suparlan, P. "Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter". (Yogyakarta: Deepublish. 2019), Hal. 25-26

3. Peran Aktif Keluarga dan Tokoh Agama dalam Bimbingan Akidah
Upaya menjaga akidah anak harus melibatkan keluarga besar, tokoh agama, serta lembaga pendidikan Islam. Pendidikan agama sejak dini, pembinaan spiritual, dan lingkungan yang Islami akan membantu anak tetap istiqamah dalam Islam meskipun menghadapi krisis keluarga. Pemerintah dan ormas Islam dapat memfasilitasi program pendampingan khusus bagi anak-anak dari keluarga dengan masalah keimanan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim.

- Ahmad, S. *Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum dan Sosial.* (Jakarta: Penerbit Jurnal Pendidikan Islam, 2021).
- Apriliani & Sasmito, S. A. *Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu yang Murtad.* (Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 4(2), 2022)
- Asy'ari, M. (2019). *Teologi Islam: Telaah atas Riddah dan Implikasinya dalam Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Bukhari. (2019). *Shahih al-Bukhari.* Terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Jakarta: Darul Haq.
- Anshari, Saiful. (2021). *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Perundang-undangan dan Maqashid Syariah.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Auda, Jasser. (2021). *Maqasid al-Shariah sebagai Filosofi Hukum Islam: Pendekatan Baru dalam Memahami Syariah.* Jakarta: Kencana.
- Al-Khudari, A. *"Hukum pernikahan dalam perspektif Islam (2nd ed.)"*. (Prenadamedia Group. 2018)
- Abdulrahman, A. "Murtad dan kebebasan beragama dalam pemikiran Islam kontemporer: Sebuah tinjauan kritis" (*Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 14(1))
- Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penafsir dan Penerjemah al-Qur'an.
- Fahmi, Ridwan. (2023). *Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: UIN Press.
- Gofur, Abdul. *Murtad dan Konsekuensinya dalam Pandangan Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhui (Tematik).* Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)
- Hakim, L. "Urgensi Maqasid Syariah dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Era Modern" (*Jurnal Ilmiah Al-Mizan*, 7(1), 2020)
- Husniati, S., Kamarusdiana, K., & Yassardin, Y. Disparitas Putusan Hakim dalam Pemberian Hadhanah pada Ibu Murtad Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. (*Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(1), 2020)
- Hurlock, E. B. *"Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan"* (Jakarta: Erlangga. 2018)
- Hidayat, M. " *Perspektif psikologis dalam pengambilan keputusan individu.*" (Jurnal Psikologi dan Perilaku, 22(3), 2020)
- Hadjon, P. M. *"Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia."* (Surabaya: Airlangga University Press. 2018)
- Hasan, Ahmad. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Kajian Fiqih dan Perkembangannya di Dunia Islam.* Jakarta: Kencana.
- Hafidz, Muhammad. (2020). *Fikih Keluarga: Panduan Lengkap Hukum Islam dalam Rumah Tangga.* Surabaya: Lintang Media.
- Ismail, R. Djamaluddin. (2016). *Teori dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta: Kencana.
- Khalid, Muhammad. (2021). *Fiqh Hadhanah dalam Empat Mazhab: Studi Komparatif.* Yogyakarta: UII Press.
- Munawar, S. Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Hak Asuh Anak Pascaceraai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Perlindungan Anak. (*Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2019)

- Mawardi. " *Maqāsid Shariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Radja, 2018)
- Masri Singa Rimbun dan sofian Effendi, *Metode Penelitian survai*, (Jakarta: LP3ES, 2018)
- Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2019, pp.)
- Muhaimin. (2017). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mansur, Ahmad. (2021). *Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak*. Bandung: CV Alfabeta.
- Mutawalli Muhammad. Asy-Sya'rawi (2019). *Fitrah dan Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Misrawi, Zuhairi. (2017). *Fiqih Kebhinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan*. Jakarta: Pustaka Compass.
- Mudzhar, M. Atho. *Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2019)
- Mizan. " *Hukum Islam tentang Perceraian dan Murtad* (2019)
- Nurrohman, N. "Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Maqasid Syariah". (*Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(2), 2018)
- Nurhayati, Sri. (2018). *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Quraish Shihab, M. (2020). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jilid 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Qaradawi, Y, " *Fiqh Perkawinan Islam*. (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2020)
- Sulaiman, I. " *Menjaga Kelangsungan Agama Anak dalam Kasus Murtadnya Orang Tua: Perspektif Hukum Islam*". (Jakarta: Penerbit Al-Ikhlās, 2023)
- Sukardi, A. *Metodologi Penelitian Pendidikan* , (Jakarta: Penerbit Pendidikan, 2023)
- Syahrin, A. " *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*" (Medan: Pustaka Bangsa Press. 2020)
- Sugiyono, S. " *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2018)
- Soemiyati. (2018). *Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 148–150.
- Syahrur, Muhammad. (2020). *Reformulasi Hukum Islam: Maqasid Syariah sebagai Basis*. Bandung: Mizan.
- Syah, Mujiono. (2018). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulaiman, Rachmat. (2022). *Hukum Keluarga Islam: Kajian Komprehensif Tentang Nikah, Cerai, dan Hadhanah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suryanto, A. "Relevansi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia". (*Jurnal Hukum Internasional*, 13(2), 2018)
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2022)
- Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2018)
- Tafsir Al-Muyassar. (2019). *Tafsir Al-Muyassar: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an yang Mudah Dipahami*. Riyadh: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur'an.
- Uno, Hamzah B. (2019). *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid, A. " *Islam dan Konteks Sosial: Pemikiran dan Ajaran Nabi Muhammad SAW*." (Jakarta: LP3ES. 2018)
- Wahid, Abdul, & Sholehuddin. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.